



LURAH PATALAN

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) SE KALURAHAN PATALAN PERIODE
2025 - 2030

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keharmonisan, keamanan, kelancaran dan ketertiban administrasi dalam masyarakat perlu adanya penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) di setiap dusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) Se Kalurahan Patalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
 9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) SE KALURAHAN PATALAN PERIODE 2025 - 2030

KESATU : Menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) Se Kalurahan Patalan dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Tugas RT antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan aktivitas dilingkungan warga masyarakat;
2. Membuat laporan terkait penduduk yang datang dan pergi dimasing masing wilayah RT (kontrak atau kost); dan
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah Patalan.

KETIGA : Masa Kerja tahun 2025-2030

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PATALAN

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) SE
KALURAHAN PATALAN PERIODE 2025 - 2030

NO.	PEDUKUHAN	RT	JUMLAH RT/ PEDUKUHAN	NAMA KETUA RT
1	Bakulan Kulon	1	4	Heri Budiarso
	<i>(Sujud Subekti, A.Md.)</i>	2		Sudarmadi
		3		Rumiyati Hadi Harsono
		4		Tugiyono
2	Bakulan Wetan	5	4	Aang Sarwono
	<i>(Raden Suryo Aji Tutuko, S.Si.)</i>	6		Fajar Nur Prasetya
		7		Ribut Basuki
		8		Puji Saryanto
3	Ngaglik	9	4	Rishadi Susanto
	<i>(Eka Dwi, S.Pd.)</i>	10		Kusuma Murdianto
		11		Bayu Sasongko
		12		Sumanto
4	Gelangan	13	4	Tukiman
	<i>(Budi Samudra, S.H.)</i>	14		M. Bukhori Muslim / Bukhori
		15		Marsudi
		16		Muntoha
5	Tanjung Lor	17	4	Rahmad
	<i>(Kahono)</i>	18		Bayu Adirianto
		19		Zainudin
		20		Bamban
6	Jetis	21	4	Abdullah
	<i>(Eka Wulanjari)</i>	22		Ajib Maulana
		23		Muhammad Iqbal Alfirdaus
		24		Suwandi
7	Tanjung karang	25	6	Ngadino
	<i>(Tohani)</i>	26		Supriyono
		27		Mahmudi
		28		Wagiran
		29		Rohmat Ernawanto
		30		Sofwan Siddiq Abdullah
8	Gaduh	31	4	Eko Budi Priyanto
	<i>(Tri Widodo)</i>	32		Urip Wicaksono
		33		Yoyok Indri Prasetyo

NO.	PEDUKUHAN	RT	JUMLAH RT/ PEDUKUHAN	NAMA KETUA RT
		34		Sa'ban Ali Wantoro
9	Patalan	35	6	Aris Wibowo, SE.
	<i>(Sutarja)</i>	36		Dwi Praptono
		37		Sunarto
		38		Haryanto
		39		Tulasiyo
		40		Wagiyo
10	Karang asem	41	4	Jangkung Sutiyadi
	<i>(Cahyadi)</i>	42		Alip Purnomo
		43		Waris
		44		Rusdi Al Mahrum
11	Panjang jiwo	45	4	Sutrisno
	<i>(Sutiyana)</i>	46		Maryanto
		47		M. Hanif Zudan
		48		Mufid
12	Gerselo	49	4	Sugeng Sihono
	<i>(Sarjana)</i>	50		Agus Astono
		51		Madypriya
		52		Susanto
13	Sulang Lor	53	4	Susilo
	<i>(Yusuf Mawardi)</i>	54		Supriyadi
		55		Heryanta
		56		Joko Supriyanto
14	Sulang Kidul	57	4	Badawi, S.H
	<i>(Wahyudi)</i>	58		Isdiyana
		59		Bambang Gunawan
		60		Suranta
15	Dukuh Sukun	61	4	Rohayadi
	<i>(Yuli Kiswanto)</i>	62		Suprapto
		63		Suwardi
		64		Nurhadi Suprihatin
16	Butuh	65	4	Andoko Sopyan Murdani
	<i>(Marwinda Hastari, S.Pd.)</i>	66		Fari Kusnadi
		67		Supriyantono
		68		Kirnamto
17	Boto	69	4	Sukijo
	<i>(Andi Dwi Kurniawan)</i>	70		Sunarto
		71		Bambang Suharna
		72		Teguh Sehadji

NO.	PEDUKUHAN	RT	JUMLAH RT/ PEDUKUHAN	NAMA KETUA RT
18	Kategan <i>(Warsun Nur Kholis)</i>	73 74 75 76 77	5	Sarijan Pujianto Gunawan Wagiman Tugiman
19	Ketandan <i>(Muslih)</i>	78 79 80 81 82	5	Marhadi Rony Ismail, S.Pd Sumadi Tumijan Mustofa, S.Pd. M.SC.
20	Bobok <i>(Cahyo Ardhi Trisnantoro, S.Pd.)</i>	83 84 85 86 87 88	6	M. Sahid, S.Pdi Miftahu syifa Sudiyono S.Pd Purwanto Duwi Jamidi
JUMLAH RT SE – KALURAHAN PATALAN			88	

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.